

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar baik segi kekayaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, hal ini pernah tercatat, bangsa Indonesia terbanyak penduduk setelah Cina dan India artinya maju mundurnya kemajuan bangsa salah satunya ditentukan oleh kualitas manusia atau lebih spesifik keluarga. Tidak dapat kita pungkiri, sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan sebuah bangsa. (<http://Anonim, Perkawinan Usia Muda/>. Diakses 24 april 2013, pukul 13:20).

Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pemerintah bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat berkepentingan untuk membangun keluarga-keluarga di negara kita tercinta ini agar menjadi keluarga yang sejahtera yang dalam konteks ini kita maknai sebagai keluarga yang sehat, maju dan mandiri dengan ketahanan keluarga yang tinggi. Terlebih Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai motor penggerak Program KB di Indonesia, sekarang ini sangat berpihak pada upaya membangun keluarga sejahtera dengan visi dan misinya yang telah derbaharuhi, yakni "Seluruh Keluarga Ikut KB" dan "Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera".

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial *biologis, psikologis* maupun secara sosial.

Kita sering kali melihat berbagai realitas kehidupan rumah tangga di sekitar kita. Ada yang berjalan harmonis ada pula yang mengalami problema – problema yang sering kali berujung pada perceraian. Sebagai remaja, kita kelihatan kurang menanggapi problema yang sering kita lihat tersebut. Bahkan kebanyakan dari remaja justru terlihat cuek dan acuh terhadap masalah ini. Padahal sebenarnya, remajalah yang turut andil dalam masalah tersebut.

Kurangnya pemahaman agama dalam kehidupan perkawinan menyebabkan tidak adanya kesadaran akan pentingnya pemenuhan kebutuhan biologis, emosional, dan spiritual yang berdampak pada terjadinya perceraian.

Memang dalam realitanya, banyak tantangan yang menjerumuskan para remaja sehingga tidak menyadari akan pentingnya proses ini dalam hidupnya. Bahkan, Remaja kurang mampu mengaitkan masalah semacam ini dengan perilaku spiritual kita dalam hal ini agama islam. Karena sebenarnya dalam perkawinan, kita tidak hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan biologis, namun kita harus menyadari bahwa perkawinan diperuntukkan memenuhi kebutuhan emosional dan spiritual.

Permasalahan Remaja dalam pendewasaan usia perkawinan adalah:

1. Rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan *reproduksi* yaitu tentang masa subur. Remaja perempuan dan laki-laki usia 15-24 tahun yang mengetahui tentang masa subur mencapai 65 % (SDKI 2007) terdapat kenaikan dibanding hasil SKRRI tahun 2002-2003 sebesar 29% dan 32%.
2. Remaja yang cenderung rentan terkena dampak kesehatan *reproduksi* adalah remaja putus sekolah, remaja jalanan, remaja penyalahguna napza, remaja yang mengalami kekerasan seksual, korban perkosaan dan pekerja seks komersial. (Biro Pusat Statistik, 1986:37)

Dengan mendapat informasi yang benar mengenai resiko Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), maka diharapkan remaja akan semakin berhati-hati dalam melakukan aktifitas kehidupan reproduksinya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENYULUHAN BKKBN PROVINSI TERHADAP PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN”** (Studi Deskriptif di Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan penyuluhan pendewasaan usia perkawinan oleh PLKB di Kecamatan Pondoksalam ?
2. Bagaimana pandangan Islam dalam upaya mendewasakan remaja dalam memasuki usia perkawinan di Kecamatan Pondoksalam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyuluhan pendewasaan usia perkawinan oleh PLKB di Kecamatan Pondoksalam.
 - b. Untuk mengetahui pandangan Islam dalam upaya mendewasakan remaja dalam memasuki usia perkawinan di Kecamatan Pondoksalam.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada tingkat strata (S1) pada jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
 - b. Menjadi bahan bacaan dan sekaligus sebagai literatur bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah tersebut.

D. Kerangka Pemikiran

Islam membekali para remaja dengan pendidikan mengenai perkawinan baik bagi pria maupun wanita. Dalam islam, perlu diadakan berbagai persiapan pra nikah baik biologis, emosional, spiritual maupun material. Islam menyeimbangkan antara kemampuan melaksanakan perkawinan dengan hak dan kewajiban suami maupun istri. Disinilah peran serta orang tua, lembaga sosial, dan tokoh masyarakat dalam membimbing para remaja untuk mempersiapkan diri memasuki usia perkawinan. Oleh karena itu, masing – masing pihak menyadari akan tanggung jawabnya dan nantinya kehidupan perkawinannya berjalan dengan lancar.

Pendewasaan usia perkawinan sendiri adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Pendewasaan usia perkawinan bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertamapun terjadi pada usia yang cukup dewasa.

Tujuan pendewasaan usia perkawinan yaitu memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Program pendewasaan usia perkawinan ada tiga, yaitu:

a. Masa Menunda Perkawinan dan Kehamilan

Masa menunda perkawinan dan kehamilan ini bertujuan agar Pasangan Usia Subur (PUS) tidak terjadi kemungkinan timbulnya risiko medik sebagai berikut:

- 1) Keguguran.
- 2) *Preeklamsia* (tekanan darah tinggi, cedema, proteinuria).
- 3) *Eklamsia* (keracunan kehamilan).
- 4) Timbulnya kesulitan persalinan.
- 5) Bayi lahir sebelum waktunya
- 6) Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR).
- 7) *Fistula Retrovaginal* (keluarnya gas dan feses/tinja ke vagina).
- 8) Kanker leher rahim.

b. Masa Menjarangkan kehamilan

Masa menjarangkan kehamilan terjadi pada periode Pasangan Usia Subur (PUS) berada pada umur 20-35 tahun. Secara empirik diketahui bahwa PUS sebaiknya melahirkan pada periode umur 20-35 tahun, sehingga resiko- resiko medik yang diuraikan di atas tidak terjadi.

c. Masa Mengakhiri Kehamilan

Masa mengakhiri kehamilan berada pada periode Pasangan Usia Subur (PUS) berumur 30 tahun keatas. Sebab secara empirik diketahui melahirkan anak diatas usia 30 tahun banyak mengalami resiko medik. Mengakhiri kehamilan adalah proses yang dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi yang sesuai. (<http://Anonim,PerkawinanUsiaMuda/>. Diakses 24 april 2013, pukul 13:20).

Perkawinan bukanlah hal yang mudah, di dalamnya terdapat banyak konsekuensi yang harus dihadapi sebagai suatu bentuk tahap kehidupan baru individu dewasa dan pergantian status dari lajang menjadi seorang istri yang menuntut adanya penyesuaian diri terus-menerus sepanjang perkawinan. Perkawinan di usia dewasa akan menjamin kesehatan reproduksi ideal bagi wanita sehingga kematian ibu melahirkan dapat dihindari. Perkawinan di usia dewasa juga akan memberikan keuntungan dalam hal kesiapan psikologis dan sosial ekonomi.

Sikap terhadap penundaan usia perkawinan,yaitu: keyakinan akan hasil atau manfaat yang diperoleh dari penundaan usia perkawinan, dan evaluasi terhadap masing-masing hasil yang diperoleh dari penundaan usia perkawinan.

SIKAP terhadap penundaan usia perkawinan dalam kategori tinggi yakni sebesar 77,5%, NORMA subyektif 50,5% untuk kategori tinggi dan 22% untuk kategori sangat tinggi, INTENSI penundaan usia perkawinan sebesar 48,5%, untuk kategori tinggi dan 24,5% untuk kategori sangat tinggi. (<http://Anonim, Perkawinan Usia Muda/>. Diakses 24 april 2013, pukul 13:20).

Faktor-faktor yang mendorong perkawinan di usia muda :

1. faktor ekonomi,
2. faktor pendidikan,
3. faktor orang tua,
4. faktor diri sendiri,
5. faktor adat setempat.

Perkawinan di usia dewasa akan menjamin kesehatan reproduksi ideal bagi wanita sehingga kematian ibu melahirkan dapat dihindari. Perkawinan di usia dewasa juga akan memberikan keuntungan dalam hal kesiapan psikologis dan sosial ekonomi.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan dan penganalisaan terhadap perkara yang diteliti, maka peneliti menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta. Sementara itu waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah selama 3 bulan, yaitu dari April sampai dengan Juni.

2. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, alasannya agar peneliti dapat secara mudah memahami tentang pendewasaan usia perkawinan dalam perspektif Islam di Kecamatan Pondoksalam Kabupaten purwakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pengamatan langsung, dengan tujuan agar peneliti mendapatkan data lebih akurat dengan cara mengikuti dan mengamati kegiatan tentang penyuluhan pendewasaan usia perkawinan dalam perspektif Islam.
- b. Wawancara dilakukan karena data hasil pengamatan langsung belum mencukupi data yang diperoleh dengan cara pengamatan langsung.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan memberikan gambaran informan masalah secara jelas dan mendalam.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG